



**SALINAN**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TENGAH**

**Nomor : 13 /HK.03.1/1104/2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TENGAH**

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang antara lain menyatakan dalam melaksanakan Pemantauan dan Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPU membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi Pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 692/SDM.14/04/2021, tentang pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh Periode 2019-2024;
2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Larangan Penerimaan Gratifikasi, Pelaksanaan Sosialisasi Gratifikasi, dan Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
3. Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 32/PW.01/1104/2021 tanggal 21 Oktober 2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah.

4. Berita Acara Rapat Pleno KIP Kabupaten Aceh Tengah Nomor: 35/ORT.02/1104/2021 tanggal 29 Nopember 2021, tentang Penetapan Ketua dan Wakil Ketua Divisi serta Penetapan Koordinator dan Wakil koordinator Wilayah Kecamatan pada KIP Kabupaten Aceh Tengah.
5. Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 40 /PW.01/1104 /2021, tanggal 2 Desember 2021, tentang Penetapan Satuan Tugas unit Pengendalian Gratifikasi pada KIP Kabupaten Aceh Tengah.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH.**

KESATU : menetapkan nama-nama dan kedudukan personil dalam pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi dilingkungan Komisi Independen Kabupaten Aceh Tengah, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan wewenang Unit Pengendalian Gratifikasi adalah sebagai berikut :

- a. Menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi dari jajaran KPU, PPK, PPS dan KPPS dilingkungan KPU, PPK, PPS dan KPPS;
- b. Menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Sekretaris Jenderal KPU, untuk dilakukan analisis dan penetapan status Gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
- c. Menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan usulan kebijakan gratifikasi kepada ketua KPU melalui Sekretaris Jenderal KPU;
- d. Mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal dilingkungan KPU, PPK, PPS dan KPPS;
- e. Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan peraturan ini;
- f. Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
- g. Meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu dan/atau setiap jajaran KPU, PPK, PPS dan KPPS terkait pemantauan penerapan program pengendalian gratifikasi;
- h. Memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU apabila terjadi pelanggaran terkait gratifikasi setiap jajaran KPU, PPK, PPS dan KPPS dan melaporkan hasil penanganan pelaporan gratifikasi kepada Sekretaris Jenderal KPU; dan
- i. Menjamin kerahasiaan laporan gratifikasi yang disampaikan oleh setiap jajaran KPU, PPK, PPS dan KPPS dan/atau pihak ketiga.

Fungsi unit Pengendalian Gratifikasi adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan gratifikasi dilingkungan KPU, PPK, PPS dan KPPS;
- b. Melakukan koordinasi dengan UPG KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau UPG KPU dalam hal pencegahan gratifikasi dilingkungan KPU, PPK, PPS dan KPPS;
- c. Menerima laporan penerimaan gratifikasi;
- d. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan gratifikasi;
- e. Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek penerimaan gratifikasi;
- f. Menetapkan tindak lanjut atas subjek laporan penerimaan gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
- g. Menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi dari jajaran KPU, PPK, PPS dan KPPS kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi/KIP Aceh setiap kali menerima laporan penerimaan gratifikasi;

- h. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran gratifikasi dari jajaran KPU, PPK, PPS dan KPPS dilingkungan KPU, PPK, PPS dan KPPS;
- i. Menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi/KIP Aceh tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan gratifikasi dan/atau penyetoran gratifikasi dilingkungan KPU, PPK, PPS dan KPPS;
- j. Melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

KETIGA : Pembiayaan yang timbul dari dibentuknya Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah dibebankan dalam (DIPA) Tahun 2021 Nomor : SP-DIPA 076.01.2.655654/2021 Tanggal 23 November 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tengah Nomor: 08/HK.03.1/1104/2021 tentang Pembentukan satuan unit Pengendalian Gratifikasi dicabut dan dinyatakan tidak Berlaku.

Ditetapkan di Takengon  
Pada Tanggal, 2 Desember 2021

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TENGAH,**

ttd

**SERTALIA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan  
Kabupaten Aceh Tengah  
Sekretaris,



**M. SOFYAN**

Lampiran : KEPUTUSAN KIP KABUPATEN ACEH TENGAH  
Nomor : 13 /HK.03.1/1104/2021  
Tanggal : 2 Desember 2021

**DAFTAR NAMA-NAMA PERSONIL SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH**

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	2	3	4
1.	SERTALIA, S.PD	KETUA	PENGARAH
2.	MUKHLIS,S.S	ANGGOTA	PENGARAH
3.	MARWANSYAH, S.HI	ANGGOTA	PENGARAH
4.	IR. IVAN ASTAVAN. M	ANGGOTA	PENGARAH
5.	SUNARDI, SH	ANGGOTA	PENGARAH
6.	M. SOFYAN, M.SI	SEKRETARIS	KETUA
7.	SUSI YANTIKA, SH	KASUBBAG	SEKRETARIS
8.	MAHDALENA, S.KOM	KASUBBAG	ANGGOTA
9.	UTIA FAHMI, ST	KASUBBAG	ANGGOTA
10.	FITRI LESTARI, S.SOS	KASUBBAG	ANGGOTA

Ditetapkan di Takengon  
Pada Tanggal, 2 Desember 2021

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TENGAH,**

ttd

**SERTALIA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan  
Kabupaten Aceh Tengah  
Sekretaris,

